



**BUPATI KULON PROGO**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG  
JADWAL RETENSI ARSIP SUBTANTIF URUSAN LINGKUNGAN HIDUP,  
URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, URUSAN PENGADAAN  
BARANG DAN JASA, DAN URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Kepala Arsip Nasional tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Lingkungan Hidup, Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan, Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Pengadaan, dan Pedoman Retensi Arsip Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu menyusun Jadwal Retensi Arsip Subtantif Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Pengadaan Barang dan Jasa dan Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Subtantif Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian urusan Pengadaan;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

10 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo  
Nomor 14 Tahun 2017 tentang  
Penyelenggaraan Kearsipan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP  
SUBTANTIF URUSAN LINGKUNGAN HIDUP, URUSAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, URUSAN PENGADAAN  
BARANG DAN JASA, DAN URUSAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
3. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

4. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
5. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
6. Jadwal Retensi Arsip Substantif adalah Jadwal Retensi yang berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi dari jenis-jenis arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi substantif setiap pencipta arsip sesuai fungsi dan tugasnya.
7. Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah jadwal retensi arsip yang berisi paling kurang jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip, dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang digunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
8. *Closed File* adalah pernyataan suatu kegiatan dinyatakan selesai atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak berubah lagi sebagai awal penentuan retensi arsip, pernyataan *closed file* dituangkan pada kolom retensi arsip aktif dalam jadwal retensi arsip.
9. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip diluar pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif bangsa.

10. Nilai Guna Kesejarahan adalah nilai yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana organisasi yang bersangkutan dibentuk, dikembangkan, diatur, dilaksanakannya fungsi dan tugas serta bagaimana terjadinya peristiwa kesejarahan tanpa dikaitkan secara langsung dengan penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah dan sejenisnya.
11. Lembaga Kearsipan Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya
13. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
15. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam rangka penilaian untuk menentukan jangka waktu penyimpanan arsip Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar penilaian untuk menentukan jangka waktu penyimpanan arsip Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berjalan tertib dan teratur.

## BAB II

JADWAL RETENSI ARSIP SUBTANTIF URUSAN  
LINGKUNGAN HIDUP, URUSAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, URUSAN PENGADAAN BARANG  
DAN JASA, DAN URUSAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT

## Pasal 3

- (1) Jadwal Retensi Arsip Subtantif Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Pengadaan Barang dan Jasa, Urusan Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat memuat jenis arsip, retensi atau jangka waktu simpan minimal, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
- (2) Penentuan retensi arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai hak dan kewajiban atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak bertambah lagi.
- (3) Jenis Arsip Subtantif Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi:
  - a. sektor Perekonomian Urusan Lingkungan Hidup;
  - b. sektor Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan;
  - c. sektor Perekonomian Urusan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
  - d. urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (4) Jadwal Retensi Arsip Subtantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

- (1) Retensi Arsip untuk arsip Substantif Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditentukan untuk retensi aktif dan retensi inaktif.
- (2) Dalam menentukan retensi aktif dan retensi inaktif berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. retensi inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah; dan
  - b. retensi inaktif ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan unit kerja terkait dan kepentingan lembaga.
- (3) Retensi aktif dihitung sejak arsip ditetapkan dan diregistrasi hingga pokok masalah pada naskah selesai diproses.
- (4) Retensi inaktif dihitung sejak arsip selesai masa aktifnya.

## Pasal 5

- (1) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memuat rekomendasi yang menetapkan arsip dimusnahkan atau dipermanenkan.
- (2) Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan atau dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
  - a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna;
  - b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan; dan

- c. keterangan dinilai kembali ditentukan pada arsip yang dianggap berpotensi menimbulkan sengketa atau perselisihan.

#### Pasal 6

- (1) Retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperhatikan ketentuan:
  - a. peraturan perundang-undangan yang mewajibkan arsip disimpan dalam jangka waktu tertentu; dan
  - b. kepentingan pertanggungjawaban.
- (2) Retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan batas minimal jangka waktu penyimpanan arsip substantif Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

#### Pasal 7

- (1) Keterangan yang berisi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan atau dipermanenkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi, suatu jenis arsip tidak memiliki nilai guna lagi; atau
  - b. keterangan permanen ditentukan apabila suatu jenis arsip memiliki nilai guna sekunder dan wajib diserahkan ke lembaga kearsipan.

#### Pasal 8

- (1) Hasil penilaian arsip yang didasarkan pada Jadwal Retensi Arsip Substantif ini dituangkan dalam daftar arsip usul searah dan usul musnah.



- (2) Perhitungan retensi atau jangka waktu simpan jenis arsip dimulai setelah kegiatan dinyatakan selesai atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak berubah lagi (*closed file*).

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 15 Januari 2021  
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

**SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA**  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN KULON PROGO,



MUHADI, S.H., M.Hum.  
NIP. 19720822 199503 1 003

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 15 Januari 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2021 NOMOR 8

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR  
TENTANG  
JADWAL RETENSI ARSIP SUBTANTIF URUSAN LINGKUNGAN  
HIDUP, URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, URUSAN  
PENGADAAN BARANG DAN JASA, DAN URUSAN PEKERJAAN  
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
I	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP			
A	<p><b>KEBIJAKAN</b></p> <p>Kebijakan di bidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, pengelolaan B3,limbah B3,dan sampah, penataan hukum lingkungan, komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan sarana teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas</p> <p>1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan:</p> <p>    a Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Wilayah</p> <p>    b Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Sektor</p> <p>    c Kajian Dampak Lingkungan</p> <p>    d Pengembangan Perangkat Kebijakan</p> <p>2 Penyiapan bahan</p> <p>3 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan</p> <p>4 Pengumpulan dan pengolahan data</p> <p>5 penetapan dalam bentuk NSPK</p>	<p>2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>
B	<p><b>TATA LINGKUNGAN</b></p> <p>1 Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <p>    a Inventarisasi, penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan</p> <p>        1) Dokumentasi Inventarisasi</p> <p>        2) Pedoman Inventarisasi</p> <p>        3) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten</p> <p>        4) Pedoman Penyusunan RPPLH Kabupaten</p> <p>    b Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam</p> <p>        1) Evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam</p> <p>        2) Kebijakan pemanfaatan sumber daya alam</p> <p>2 Penerapan Kebijakan daerah</p> <p>    a Evaluasi Penerapan</p> <p>    b Perencanaan Lingkungan Hidup</p> <p>3 Ekonomi Lingkungan</p> <p>    a Perencanaan</p> <p>        1) Valuasi Ekonomi</p> <p>        2) Internalisasi Lingkungan</p> <p>    b Insentif dan Pendanaan Lingkungan</p> <p>4 Konservasi Lingkungan</p> <p>    a Perencanaan</p> <p>    b Evaluasi</p>	<p>2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun sejak penetapan keputusan baru</p> <p>2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan</p> <p>2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>

[illegible]

1	2	3	4	5
	3 Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut <ul style="list-style-type: none"><li>a Pencegahan</li><li>b Penanggulangan</li><li>c Pemulihan</li></ul>	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4 Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer <ul style="list-style-type: none"><li>a Perangkat Mitigasi</li><li>b Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)<ul style="list-style-type: none"><li>1) Laporan Inventarisasi GRK</li><li>2) Data bidang inventarisasi GRK</li></ul></li><li>c Pengendalian Bahan Perusak Ozon<ul style="list-style-type: none"><li>1) Surat rekomendasi kepada importer terdaftar dan bahan perusak ozon</li><li>2) Hibah bantuan luar negeri terkait program perlindungan lapisan ozon</li></ul></li><li>d Pengendalian kerusakan akibat kebakaran Hutan dan lahan</li></ul>	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	5 Adaptasi Perubahan Iklim <ul style="list-style-type: none"><li>a Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim<ul style="list-style-type: none"><li>1) Pengembangan perangkat adaptasi perubahan iklim</li><li>2) Pemantauan dan evaluasi adaptasi perubahan iklim</li></ul></li><li>b Kerentanan Perubahan Iklim<ul style="list-style-type: none"><li>1) Identifikasi dan analisis kerentanan perubahan iklim</li><li>2) Media kliring kerentananan perubahan iklim</li></ul></li></ul>	1 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
<b>E</b>	<b>PENGELOLAAN B3, LIMBAH, DAN SAMPAH</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1 Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun<ul style="list-style-type: none"><li>a Registrasi dan notifikasi<ul style="list-style-type: none"><li>1) Registrasi</li><li>2) Notifikasi</li></ul></li><li>b Pemantauan<ul style="list-style-type: none"><li>1) Sektor industri</li><li>2) Sektor non industri</li></ul></li><li>c Evaluasi dan Tindak Lanjut<ul style="list-style-type: none"><li>1) Sektor industri</li><li>2) Sektor non industri</li></ul></li></ul></li><li>2 Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun<ul style="list-style-type: none"><li>a Pengumpulan</li><li>b Pengangkutan</li></ul></li><li>3 Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3<ul style="list-style-type: none"><li>a Pemantauan<ul style="list-style-type: none"><li>1) Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas</li><li>2) Manufaktur</li><li>3) Agroindustri</li><li>4) Prasarana, jasa, dan Non Institusi</li></ul></li><li>b Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi<ul style="list-style-type: none"><li>1) Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas</li><li>2) Manufaktur</li><li>3) Agroindustri</li><li>4) Prasarana, jasa, dan Non Institusi</li></ul></li></ul></li><li>4 Pengelolaan Sampah<ul style="list-style-type: none"><li>a Pembatasan sampah</li><li>b Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah</li></ul></li></ul>	1 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		1 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		1 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		1 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
<b>F</b>	<b>HUKUM LINGKUNGAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1 Hukum Administrasi Lingkungan<ul style="list-style-type: none"><li>a Pengelolaan dan Pengembangan Pengaduan<ul style="list-style-type: none"><li>1) Pengelolaan Pengaduan</li><li>2) Pengembangan Pengaduan</li></ul></li></ul></li></ul>	1 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b Penataan hukum dan administrasi lingkungan               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penerapan/penataan hukum administrasi lingkungan</li> <li>2) Pengembangan hukum administrasi lingkungan</li> </ul> </li> <li>2 Penyelesaian Sengketa Lingkungan               <ul style="list-style-type: none"> <li>a Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Administrasi gugatan</li> <li>2) Gugatan</li> </ul> </li> <li>b Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Kerugian Negara dan Masyarakat</li> <li>2) Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3 Penegakan Hukum Pidana Lingkungan               <ul style="list-style-type: none"> <li>a Penyidikan                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Administrasi penyidikan</li> <li>2) Pelaksanaan penyidikan</li> </ul> </li> <li>b Koordinasi Penuntutan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Koordinasi penuntutan</li> <li>2) Evaluasi dan tindak lanjut</li> </ul> </li> <li>c Koordinasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap</li> <li>2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap</li> <li>2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap</li> <li>2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap</li> <li>2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap</li> <li>2 Tahun setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Tahun</li> <li>3 Tahun</li> <li>3 Tahun</li> <li>8 Tahun</li> <li>3 Tahun</li> <li>3 Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Musnah</li> <li>Permanen</li> <li>Permanen</li> <li>Permanen</li> <li>Permanen</li> <li>Musnah</li> </ul>
<b>G</b>	<b>KOMUNIKASI LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Komunikasi Lingkungan               <ul style="list-style-type: none"> <li>a Pengembangan Komunikasi                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Program Komunikasi</li> <li>2) Evaluasi Komunikasi</li> </ul> </li> <li>b Publikasi dan Kampanye                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Publikasi</li> <li>2) Kampanye</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>2 Penguatan Inisiatif Masyarakat               <ul style="list-style-type: none"> <li>a Komunitas pendidikan lingkungan                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengembangan dan Bimbingan</li> <li>2) Evaluasi</li> </ul> </li> <li>b Kearifan Lingkungan                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Inventarisasi</li> <li>2) Revitalisasi</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3 Peningkatan Peran Masyarakat               <ul style="list-style-type: none"> <li>a Masyarakat Perkotaan                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Masyarakat Kawasan Permukiman</li> <li>2) Masyarakat Kawasan Rentan</li> </ul> </li> <li>b Masyarakat Pedesaan                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Masyarakat Petani</li> <li>2) Masyarakat Nelayan</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>4 Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan               <ul style="list-style-type: none"> <li>a Organisasi Sosial Dan Masyarakat</li> <li>b Organisasi Profesi dan Dunia Usaha</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan</li> <li>2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan</li> <li>2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan</li> <li>2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Tahun</li> <li>3 Tahun</li> <li>3 Tahun</li> <li>3 Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Musnah</li> <li>Permanen</li> <li>Permanen</li> <li>Permanen</li> </ul>
<b>H</b>	<b>PEMBINAAN SARANA TEKNIS LINGKUNGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Data dan Informasi Lingkungan               <ul style="list-style-type: none"> <li>a Pengelolaan Data                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengumpulan dan Pengolahan Data</li> <li>2) Manajemen Basis Data</li> </ul> </li> <li>b Pengelolaan Informasi                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Analisis Data dan Penyajian Informasi</li> <li>2) Perpustakaan</li> </ul> </li> <li>c Pengembangan Perangkat Lunak                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengembanagn Instrumen Layanan Informasi</li> <li>2) Pengembangan Instrumen Analisis Data</li> </ul> </li> <li>d Pengembangan Sistem dan Pemeliharaan Jaringan                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengembangan Sistem Jaringan</li> <li>2) Pemeliharaan Jaringan</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>2 Kelembagaan Lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan</li> <li>2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan</li> <li>2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan</li> <li>2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 Tahun</li> <li>3 Tahun</li> <li>3 Tahun</li> <li>3 Tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permanen</li> <li>Permanen</li> <li>Musnah</li> <li>Musnah</li> </ul>

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a Kelembagaan dan Tata Laksana               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengembangan Kelembagaan</li> <li>2) Tata Laksana</li> </ul> </li> <li>b Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal Kabupaten</li> </ul>	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun  3 Tahun	Permanen  Permanen
	3 Standarisasi dan Teknologi Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> <li>a Standarisasi Manajemen dan Pengujian Lingkungan               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Perangkat Manajemen Lingkungan</li> <li>2) Pengujian Lingkungan</li> </ul> </li> <li>b Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Kompetensi Keahlian Lingkungan</li> <li>2) Kompetensi Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan</li> </ul> </li> <li>c Teknologi Ramah Lingkungan               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengembangan Kriteria Teknologi Ramah Lingkungan</li> <li>2) Verifikasi Teknologi Ramah Lingkungan</li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	3 Tahun  3 Tahun  3 Tahun	Permanen  Permanen  Permanen
	4 Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> <li>a Pemantauan dan kajian Kualitas Lingkungan               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pemantauan Kualitas Lingkungan</li> <li>2) Kajian Kualitas Lingkungan</li> </ul> </li> <li>b Laboratorium Pengujian</li> </ul>	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan	8 Tahun  3 Tahun	Permanen  Permanen

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
II	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN			
A	<b>Perumusan Kebijakan Rencana Pembangunan meliputi : rencana pembangunan jangka panjang (RPJP)/Master Plan, rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan tahunan Daerah.</b>  1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk peraturan perundang-undangan	25 Tahun Sejak Penetapan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Permanen
B	<b>Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang Kabupaten</b> 1 Musrenbang Kabupaten	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Permanen
C	<b>Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah</b> 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah /Renstra Pemerintah Daerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2 Program Kerja Tahunan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3 Penetapan/Kontrak Kinerja	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4 Laporan 1) Berkala - Laporan Triwulan/Semesteran	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Tahunan Pemerintah Daerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	- Laporan Tahunan OPD dan Laporan Insidentil	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	5 Evaluasi Program 1) Pemerintah Daerah	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
	2) Organisasi Perangkat Daerah	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
D	<b>Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan</b>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
E	<b>Konsultasi perencanaan pembangunan</b>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
F	<b>Pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan perencanaan pembangunan</b>	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Permanen
G	<b>Aksi Strategis Daerah</b> 1 Rancangan awal perencanaan aksi strategis daerah 2 Rapat Pembahasan rancangan awal dengan OPD 3 Sosialisasi dengan OPD 4 Rancangan akhir perencanaan aksi strategis daerah 5 Penetapan perencanaan aksi strategis daerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Permanen
H	<b>Perencanaan Pendanaan Pembangunan</b> 1 Pendanaan Luar Negeri dan Hibah 2 Pendanaan Dalam Negeri 3 Kerjasama Pembangunan Daerah 4 Surat Berharga 5 Penyertaan modal	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Permanen



NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
III	URUSAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			
A	<b>KEBIJAKAN</b> Kebijakan: Pengembangan Strategi, Monitoring-evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Penyelesaian Sanggah. 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan Kebijakan 3 Perumusan kebijakan 4 Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) 5 Penetapan kebijakan 6 MOU	2 Tahun Sejak penetapan keputusan yang terbaru	3 Tahun	Permanen
B	<b>PELAKSANAAN PENGADAAN</b> 1 Penyusunan rencana umum pengadaan a Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Barang/Jasa b Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran Pengadaan c Penetapan Kebijakan Umum d Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) e Pengumuman Rencana Umum Pengadaan 2 Pemilihan Penyedia a Persiapan Pemilihan Penyedia 1) Kaji ulang pengadaan 2) Menyusun dan Menetapkan spesifikasi teknis 3) Menyusun dan menetapkan Harga Perkiraaan Sendiri (HPS) 4) Menetapkan rancangan kontrak 5) Menyusun dokumen pengadaan b Pelaksanaan Pemilihan Penyedia 1) Tahap pemilihan penyedia a) Pengumuman b) Pendaftaran c) Penjelasan pekerjaan d) Pemasukan dan pembukaan penawaran e) Evaluasi penawaran f) Penetapan dan pengumuman pemenang 2) e-Purchasing 3) Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung 3 Penandatanganan Kontrak dan Pelaksanaan Kontrak a Penandatanganan Kontrak 1) Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) 2) Kontrak 3) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) b Pelaksanaan Kontrak 1) Laporan Pelaksanaan 2) Berita Acara Serah Terima (BAST) 4 Swakelola a Perencanaan b Pelaksanaan c Pengawasan dan Evaluasi	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
C	<b>PENGEMBANGAN STRATEGI PENGADAAN</b> 1 Pengembangan Strategi Pengadaan Umum a Barang dan Jasa 1) Barang dan jasa lainnya 2) Jasa Konsultansi b Pekerjaan Konstruksi 1) Pelaksana Konstruksi 2) Perencana dan Pengawas Konstruksi 2 Pengembangan Strategi Pengadaan Khusus a Kemitraan pemerintah dengan badan usaha 1) Kemitraan infrastruktur 2) Kemitraan non infrastruktur b Badan usaha dan keadaan khusus 1) Badan usaha 2) Bidang pertahanan keamanan dan keadaan khusus 3 Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama a Pengembangan pelaku usaha 1) Laporan Kegiatan Pengembangan Pelaku Usaha  2) Dokumen Kajian Pengembangan Pelaku Usaha	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Musnah
		2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	b Pengembangan kesempatan usaha <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan Kegiatan Pengembangan Kesempatan Usaha</li> <li>2) Dokumen Kajian Pengembangan Kesempatan Usaha</li> </ul> c Kerjasama multilateral <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan Kerjasama Multilateral</li> </ul>	2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun  3 Tahun  8 Tahun	Musnah  Permanen  Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> <li>2) Dokumen Kajian Kegiatan Kerjasama Multilateral</li> </ul> d Kerjasama bilateral <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan Kerjasama Bilateral</li> <li>2) Dokumen Kajian Kerjasama Bilateral</li> </ul>	proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun  8 Tahun  3 Tahun	Permanen  Musnah  Permanen
D	<b>MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan               <ul style="list-style-type: none"> <li>a Perencanaan pengadaan                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Perencanaan Pengadaan Kementerian/Lembaga/Instansi</li> <li>2) Perencanaan Pengadaan Pemerintah Daerah</li> </ul> </li> <li>b Monitoring dan evaluasi                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaksaaan kebijakan pengadaan</li> <li>2) Kinerja pelaksanaan pengadaan</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>2 Pengembangan Sistem Katalog               <ul style="list-style-type: none"> <li>a Riset dan kontrak                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Riset pasar dan industri</li> <li>2) Kontrak payung</li> </ul> </li> <li>b Pengelolaan katalog                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengendalian pelaksanaan katalog</li> <li>2) Evaluasi katalog</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>3 Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik               <ul style="list-style-type: none"> <li>a Pengembangan aplikasi dan teknologi informasi                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pengembangan aplikasi SPSE</li> <li>2) Teknologi Informasi dan Komunikasi SPSE</li> </ul> </li> <li>b Pengelolaan dan pembinaan layanan pengadaan secara elektronik                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Bimbingan Teknis LPSE</li> <li>2) Monitoring dan Evaluasi LPSE Daerah</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah kegiatan berakhir  2 Tahun setelah kegiatan berakhir  2 Tahun setelah kegiatan berakhir  1 Tahun setelah kegiatan berakhir  2 Tahun Setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun  3 Tahun  3 Tahun  1 Tahun  3 Tahun	Musnah  Permanen  Permanen  Musnah  Permanen
E	<b>HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Bantuan hukum/konsultasi hukum/advokasi               <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberian bantuan/ konsultasi hukum (pidana, perdata, tata usaha negara dan agama)</li> </ul> </li> <li>2 Penanganan Permasalahan Hukum               <ul style="list-style-type: none"> <li>a Penanganan permasalahan kontrak                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penanganan permasalahan kontrak barang dan jasa</li> <li>2) Penanganan permasalahan kontrak pekerjaan konstruksi</li> </ul> </li> <li>b Keterangan ahli                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Keterangan ahli barang dan jasa</li> <li>2) Keterangan ahli pekerjaan konstruksi</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun Setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap  2 Tahun Setelah kasus/perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	3 Tahun  3 Tahun	Musnah  Permanen

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
VI	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			
A	KEBIJAKAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Strategi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi: Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Marga, Bina Konstruksi, Penyediaan Perumahan, Pembiayaan Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah  1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2. Penyiapan kebijakan 3. Perumusan kebijakan dan penyusunan bahan 4. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5. Penetapan dalam bentuk NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)	2 Tahun Sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku.	3 Tahun	Permanen
B.	SUMBER DAYA AIR 1. Bina Penatagunaan Sumber Daya Air <ul style="list-style-type: none"> <li>a Perencanaan Sumber Daya Air Keterpaduan pemrogaman evaluasi kelayakan pengembangan sumber daya air  Pengaturan dan Pemantauan Pemantauan dan evaluasi penggunaan sumber daya air</li> <li>c Pemantauan, evaluasi dan koordinasi Lembaga wadah koordinasi, pengelola sumber daya air, badan usaha, dan peran masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya air</li> <li>d Pemanfaatan Sumber Daya Air               <ul style="list-style-type: none"> <li>1). Studi kelayakan kerjasama pemerintah dan badan usaha</li> <li>2). Perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air</li> <li>3). Rekomendasi, perizinan penggunaan dan pengusahaan pemanfaatan sumber daya air</li> </ul> </li> <li>e Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air               <ul style="list-style-type: none"> <li>1). Pembinaan</li> <li>2). Koordinasi dan strategi pengelolaan penanganan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim</li> <li>3). Pengelolaan sistem hidrologi</li> <li>4). Pemantauan dan evaluasi</li> </ul> </li> </ul> 2. Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan Sumber Daya Air               <ul style="list-style-type: none"> <li>1). Evaluasi Kelayakan pengembangan sumber daya air</li> </ul> </li> <li>b. Keterpaduan Pemrograman</li> <li>c. Evaluasi dan Manajemen Mutu               <ul style="list-style-type: none"> <li>1). Evaluasi dan manajemen mutu pelaksanaan program</li> <li>2). Pelaporan</li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan  1 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan  1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun  3 Tahun  1 Tahun  3 Tahun  1 Tahun  3 Tahun  3 Tahun  1 Tahun  3 Tahun  3 Tahun  3 Tahun	Permanen  Musnah  Permanen  Permanen  Musnah  Permanen  Permanen  Musnah  Musnah  Musnah

1	2	3	4	5
	d. Informasi dan Data Sumber Daya Air			
	1). Pengembangan sistem informasi	2 Tahun setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan ( <i>upgrade</i> )	3 Tahun	Musnah
	2). Pengelolaan data dan informasi	2 Tahun setelah data diperbaharui ( <i>update</i> )	3 Tahun	Permanen
	3. Bendungan, Danau, Situ dan Embung			
	a. Pembinaan pengelolaan bendungan dan konservasi fisik sumber daya air	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Penilaian kesiapan pelaksanaan bendungan, danau, situ, embung dan konservasi fisik sumber daya air	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c. Kerjasama dengan instansi terkait dengan pemilik bendungan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	d. Inventarisasi, registrasi dan klasifikasi bahaya bendungan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	e. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4. Irigasi			
	a. Pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Pembinaan pengelolaan irigasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Dokumen detail desain konstruksi irigasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	e. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	5 Bina Operasi dan Pemeliharaan			
	a. Operasi dan Pemeliharaan bendungan dan embung			
	1). Pembinaan pengelolaan operasi dan pemeliharaan dan pemberdayaan masyarakat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2). Bimbingan teknis dan supervisi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3). Pembinaan penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	4). Operasi dan pemeliharaan sumber daya air	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	5). Audit teknis	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan / diaudit	3 Tahun	Permanen
C.	BINA MARGA 1. Pengembangan Jaringan Jalan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan dan Sistem Jaringan               <ul style="list-style-type: none"> <li>1). Perencanaan Strategis</li> <li>2). Sistem Jaringan</li> </ul> </li> <li>b. Program dan anggaran penyelenggaraan jalan</li> <li>c. Pengembangan Aplikasi Manajemen Jalan               <ul style="list-style-type: none"> <li>1). Analisa Data Jalan dan Jembatan Nasional dan Daerah</li> <li>2). Pengembangan Sistem Jalan dan Jembatan Nasional dan Daerah</li> <li>3). Pengelolaan data dan informasi</li> </ul> </li> <li>d. Lingkungan dan Keselamatan Jalan               <ul style="list-style-type: none"> <li>1). Teknik lingkungan bidang jalan</li> <li>2). Keselamatan Jalan</li> <li>3). Audit keselamatan jalan dan investigasi lokasi rawan kecelakaan</li> </ul> </li> <li>e. Pemantauan dan Evaluasi               <ul style="list-style-type: none"> <li>1). Pemantauan</li> <li>2). Evaluasi dan pelaporan</li> </ul> </li> </ul> 2. Pembangunan Jalan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Manajemen Konstruksi               <ul style="list-style-type: none"> <li>1). Program dan anggaran</li> <li>2). Pengendalian dan pembinaan konstruksi jalan nasional yang bersumber APBN</li> <li>3). Pengendalian dan pembinaan konstruksi jalan nasional yang bersumber kerjasama luar negeri</li> <li>4). Fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA</li> <li>5). Pembinaan teknis analisis mengenai dampak lingkungan</li> <li>6). Pelaksanaan dan pengendalian analisis mengenai dampak lingkungan</li> </ul> </li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah data diperbaharui ( <i>update</i> )  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah data diperbaharui ( <i>update</i> )  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun  8 Tahun  3 Tahun 3 Tahun  3 Tahun  3 Tahun  8 Tahun  3 Tahun  3 Tahun  3 Tahun	Permanen  Musnah  Permanen Musnah  Permanen  Musnah  Musnah  Permanen  Musnah  Permanen

1	2	3	4	5
	7). Pembinaan teknis analisis mengenai dampak lalu lintas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	8). Pembinaan teknis Sistem Manajemen Mutu	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	9). Pembinaan teknis Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	10). Pembinaan teknis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di bidang jalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	11). Pengujian mutu konstruksi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	12). Monitoring, koordinasi dan pengendalian pekerjaan konstruksi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	13). Penetapan leger jalan nasional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Geometrik, Perkerasan dan Drainase			
	1). Pembinaan perencanaan teknik geometrik jalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2). Pengembangan identifikasi kondisi dan kerusakan jalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3). Pembinaan pelaksanaan teknologi bahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4). Pembinaan perencanaan dan pelaksanaan teknis konstruksi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	5). Pembinaan penerapan teknik jalan kategori khusus, teknologi baru dan teknologi tinggi drainase jalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Geoteknik dan Manajemen Lereng			
	1). Pembinaan teknis perencanaan tanah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2). Pengembangan dan penerapan teknologi tanah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3). Penyediaan konsultasi teknis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	4). Pembinaan teknis perencanaan mitigasi daerah rawan gempa, patahan dan manajemen lereng	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	5). Mitigasi dan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	6). Pembinaan manajemen mitigasi daerah rawan longsor	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Jalan			
	1). Pemantauan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan, analisis mengenai dampak lalu lintas, Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di bidang jalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2). Rekomendasi dan penetapan laik fungsi jalan nasional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3). Evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan jalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Preservasi Jalan			
	a. Perencanaan dan Pemrograman			
	1). Pengolahan, analisis, dan validasi data	2 Tahun setelah data diperbaharui ( <i>update</i> )	3 Tahun	Permanen
	2). Pembinaan teknis survey jalan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3). Bimbingan teknis perencanaan program preservasi jalan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	4). Fasilitasi pengendalian pemanfaatan bagian-bagian jalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	5). Pengaturan penyediaan, pemantauan pengendalian dan evaluasi pemanfaatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	6). Pemenuhan serta pembinaan manajemen pemeliharaan dan pemanfaatan bahan dan peralatan jalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	7). Koordinasi dan penilaian usulan program dan anggaran	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Musnah
	8). Pembinaan penyiapan bahan usulan penyusunan program	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	9). Fasilitasi Unit Pengelola Dana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	10). Pembinaan manajemen pelaksanaan konstruksi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	11). Pengembangan teknologi bahan dan peralatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	12). Pembinaan teknis pengelolaan pengendalian Mitigasi Bencana Alam	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	13). Pengelolaan pengendalian Mitigasi Bencana Alam	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	14). Pemantauan penanganan rawan kecelakaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Teknik Rekonstruksi dan Berkala Jalan			
	1). Pembinaan program, penyediaan konsultasi perencanaan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	2). Pengendalian program dan penyediaan konsultasi teknis rekonstruksi dan berkala jalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3). Pembinaan penyusunan program pelaksanaan teknis	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	4). Pembinaan teknis penerapan teknologi bahan perkerasan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	5). Penerapan teknologi bahan perkerasan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	6). Pembinaan pelaksanaan program dan pengendalian	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	7). Pengendalian dan pengawasan konstruksi pelaksanaan pembangunan jalan nasional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c. Teknik Pemeliharaan Rutin Jalan			
	1). Penyusunan, pembinaan dan pengembangan teknis perencanaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2). Pengendalian program dan penyediaan konsultasi perencanaan teknis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3). Pembinaan penyusunan program pelaksanaan teknis	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah



1	2	3	4	5
	4). Pembinaan teknis penerapan teknologi bahan perkerasan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	5). Penerapan teknologi bahan perkerasan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	6). Pembinaan pelaksanaan program dan pengendalian	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	d. Pemantauan dan Evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	1). Pemantauan			
	2). Evaluasi			
	4. Jembatan Kabupaten	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	a. Perencanaan dan Pemrograman			
	1). Pengolahan, analisis, dan validasi data jembatan nasional			
	2). Pembinaan metodologi survey, sistem manajemen jembatan dan mitigasi bencana alam			
	3). Audit keselamatan jembatan			
	4). Pengembangan metode survey inventarisasi, survey rutin, survey detail dan survey khusus jembatan			
	5). Pengumpulan dan evaluasi biaya penanganan jembatan			
	6). Penyusunan usulan program dan anggaran tahunan dan jangka menengah penyelenggaraan jembatan			
	7). Koordinasi dan penilaian usulan program dan anggaran penyelenggaraan jembatan nasional			
	8). Penyiapan kebutuhan dan anggaran serta pengeluaran bahan dan peralatan jembatan			
	9). Pembinaan dan bantuan teknik Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pembangunan dan preservasi jembatan			
	10). Pelaksanaan pengujian mutu konstruksi			
	b. Teknik Jembatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	1). Pembinaan dan bantuan teknik perencanaan teknik pembangunan dan preservasi			

1	2	3	4	5
	2). Monitoring dan evaluasi serta pengembangan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jembatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3). Perencanaan teknik jembatan berdasarkan permintaan khusus	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4). Fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Musnah
	5). Fasilitasi penetapan laik fungsi jembatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c. Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus			
	1). Pembinaan, bantuan teknik dan inventarisasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2). Monitoring dan evaluasi perencanaan teknik, pembangunan, preservasi Penggunaan (khusus) dan laik fungsi terowongan, underpass, jembatan bentang panjang dan fly over			
	3). Standar dokumen spesifikasi khusus terowongan, <i>underpass</i> , jembatan bentang panjang dan <i>fly over</i>			
	4). Perencanaan teknik terowongan, <i>underpass</i> , jembatan bentang panjang dan <i>fly over</i> berdasarkan permintaan khusus			
	5). Pengembangan perencanaan teknik, pembangunan dan preservasi terowongan, <i>underpass</i> , jembatan bentang panjang dan <i>fly over</i> berdasarkan perkembangan teknologi perencanaan teknik, bahan, dan peralatan jembatan dan terowongan			
	6). Analisa perilaku jembatan khusus dan terowongan			
	7). Inventarisasi, registrasi, dan klarifikasi bahaya jembatan khusus dan terowongan			
	8). Fasilitasi penyesuaian kontrak yang merubah target DIPA			
	9). Evaluasi teknis jembatan khusus dan terowongan			
	d. Pemantauan dan Evaluasi			
	1). Pemantauan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2). Evaluasi			
	5. Jalan Kabupaten dan Fasilitasi Jalan Kabupaten			
	a. Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah			
	1). Penilaian, koordinasi dan fasilitasi usulan program penanganan jalan daerah yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus dan dana pusat lainnya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2). Tata laksana pengelolaan dana masyarakat untuk penyelenggaraan jalan dan proses fasilitasi pembiayaan untuk jalan daerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3). Rencana pengendalian program jalan daerah dan bahan usulan untuk menyusun program jangka menengah dan tahunan penanganan jalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4). Pengolahan, analisis, dan validasi data manajemen jalan daerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	5). Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jalan daerah serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana masyarakat untuk penyelenggaraan jalan daerah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	b. Bimbingan Teknik Jalan Daerah <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Perencanaan daerah beserta konektivitas jaringan jalan</li> <li>2). Pemrograman jalan beserta konektivitas jaringan jalan</li> <li>3). Pelaksanaan jalan daerah beserta konektivitas jaringan jalan</li> </ol>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Pengendalian pelaksanaan jalan daerah beserta konektivitas jaringan jalan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Permanen
	6. Pengadaan Tanah <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Perencanaan dan pemrograman</li> </ol>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2). Inventarisasi dan pemantauan pelaksanaan pengadaan tanah</li> </ol>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3). Prosedur kerja dan fasilitasi sosialisasi pengadaan tanah</li> </ol>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan		Musnah
	<ol style="list-style-type: none"> <li>4). Sertifikasi hasil pengadaan tanah</li> </ol>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<ol style="list-style-type: none"> <li>5). Pembinaan pelaksanaan studi pembebasan tanah</li> </ol>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	<ol style="list-style-type: none"> <li>6). Pengamanan aset hasil pembebasan lahan</li> </ol>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	<ol style="list-style-type: none"> <li>7). Koordinasi dan fasilitasi pengadaan tanah</li> </ol>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
D	CIPTA KARYA <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterpaduan Infrastruktur Permukiman               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Keterpaduan perencanaan pembangunan</li> <li>2). Fasilitasi kemitraan</li> </ol> </li> <li>b. Keterpaduan Pembiayaan                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Penyusunan keterpaduan program dan pembiayaan tahunan</li> <li>2). Fasilitasi penyiapan program keterpaduan pembiayaan anggaran tahunan</li> <li>3). Fasilitasi pengembangan pembiayaan lainnya</li> </ol> </li> <li>c. Keterpaduan Pelaksanaan                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Fasilitasi keterpaduan pelaksanaan pembangunan dan anggaran tahun berjalan</li> <li>2). Pemantauan dan pelaporan</li> </ol> </li> <li>d. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Pengelolaan data</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah data diperbaharui ( <i>update</i> )	3 Tahun  8 Tahun  8 Tahun  3 Tahun	Permanen  Musnah  Musnah  Musnah  Permanen

1	2	3	4	5
	2). Pengembangan sistem informasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	e. Pemantauan dan Evaluasi			
	1). Pengembangan kawasan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2). Pengembangan sistem penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman			
	2. Pengembangan Kawasan Permukiman			
	a. Perencanaan Teknis			
	1). Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2). Pengelolaan data dan informasi	2 Tahun setelah data diperbaharui ( <i>update</i> )	3 Tahun	Permanen
	3). Penyebarluasan informasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	b. Kawasan Permukiman Perkotaan			
	1). Pelaksanaan pembangunan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2). Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3). Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset dan pengembangan jaringan kemitraan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c. Kawasan Permukiman Perdesaan			
	1). Pelaksanaan pembangunan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2). Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3). Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset dan pengembangan jaringan kemitraan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	d. Kawasan Permukiman Khusus			
	1). Pembangunan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2). Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3). Fasilitasi penyediaan tanah, implementasi inovasi dan pengembangan jaringan kemitraan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	e. Standarisasi dan Kelembagaan			

1	2	3	4	5
	1). Standarisasi Pengembangan Kawasan Permukiman	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2). Kelembagaan, sumber daya manusia, dan pemberdayaan masyarakat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3). Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Bina Penataan Bangunan			
	a. Perencanaan Teknis			
	1). Penyusunan rencana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2). Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3). Pengelolaan data dan informasi	2 Tahun setelah data diperbaharui ( <i>update</i> )	3 Tahun	Permanen
	4). Penyebarluasan informasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	5). Analisa Teknis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Penataan Bangunan Gedung Umum dan Gedung Negara			
	1). Bimbingan dan bantuan teknis	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	2). Supervisi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3). Pengembangan jejaring kemitraan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4). Pengelolaan sistem informasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Pengelolaan Rumah Negara			
	1). Bimbingan Teknis dan supervisi penyelenggaraan rumah negara	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2). Layanan Data dan Informasi	2 Tahun setelah data diperbaharui ( <i>update</i> )	3 Tahun	Musnah
	3). Pendaftaran pengalihan status Rumah Negara	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	d. Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus			

1	2	3	4	5
	1). Pembangunan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, ruang terbuka hijau, serta kawasan tematik perkotaan dan kawasan khusus lainnya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2). Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, ruang terbuka hijau, serta kawasan tematik perkotaan dan kawasan khusus lainnya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3). Inventarisasi data dan pengembangan jaringan kemitraan	2 Tahun setelah data diperbaharui ( <i>update</i> )	3 Tahun	Permanen
	e. Standarisasi dan Kelembagaan			
	1). Fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2). Pelembagaan pengaturan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3). Pengembangan jejaring kemitraan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4). Pembinaan sumber daya manusia	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			
	a. Perencanaan Teknis			
	1). Analisa Teknis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2). Pengelolaan data dan informasi	2 Tahun setelah data diperbaharui ( <i>update</i> )	3 Tahun	Permanen
	3). Bimbingan Teknis Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	4). Evaluasi dan Pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan			
	1). Pelaksanaan pembangunan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2). Bimbingan teknis dan supervisi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3). Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset dan pengembangan jaringan kemitraan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c. Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan			
	1). Pelaksanaan pembangunan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	2). Bimbingan teknis dan supervisi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3). Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset dan pengembangan jaringan kemitraan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	d. Sistem Penyediaan Air Minum Khusus			
	1). Pembangunan pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2). Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3). Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset dan pengembangan jaringan kemitraan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	e. Standarisasi dan Kelembagaan			
	1). Standarisasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2). Kelembagaan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3). Bimbingan Teknis Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	4). Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	f. Fasilitasi dan penyebarluasan penerapan teknologi rancang bangun pengolahan sistem penyediaan air minum	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	g. Pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja bidang air minum	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	5. Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman			
	a. Perencanaan Teknis			
	1). Analisa Teknis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2). Pengelolaan data dan informasi	2 Tahun setelah data diperbaharui ( <i>update</i> )	3 Tahun	Permanen
	3). Bimbingan Teknis Perencanaan Sistem	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	4). Evaluasi dan Pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Pengelolaan Air Limbah			

1	2	3	4	5
	1). Pelaksanaan pembangunan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2). Bimbingan teknis dan supervisi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3). Fasilitasi penyediaan tanah dan serah terima aset	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c. Pengelolaan Persampahan			
	1). Pengembangan sistem	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2). Bimbingan teknis dan supervisi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3). Fasilitasi penyediaan tanah dan serah terima aset	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	d. Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus			
	1). Pembangunan pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2). Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3). Fasilitasi penyediaan tanah, serah terima aset, implementasi inovasi dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah, drainase, dan persampahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	e. Standarisasi dan Kelembagaan			
	1). Standarisasi penyelenggaraan sistem air limbah, drainase, dan persampahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2). Kelembagaan penyelenggaraan sistem air limbah, drainase, dan persampahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3). Bimbingan Teknis Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	4). Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	f. Fasilitasi dan penyebarluasan penerapan teknologi rancang bangun pengolahan sistem penyehatan lingkungan permukiman	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	g. Pengelolaan laboratorium dan bengkel kerja bidang penyehatan lingkungan permukiman	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	6. Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum			



1	2	3	4	5
	a. Penilaian kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah  b. Fasilitasi peningkatan kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah  c. Pemberian rekomendasi <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum</li> <li>Keseimbangan kepentingan antara penyelenggaran dengan pelanggan</li> </ol>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun  1 Tahun  3 Tahun	Permanen  Musnah  Permanen
E.	PENYEDIAAN PERUMAHAN 1. Perencanaan Penyediaan Perumahan <ol style="list-style-type: none"> <li>Keterpaduan Perencanaan               <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan Keterpaduan Perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan rencana kerja pemerintah tahunan</li> <li>Bimbingan Perencanaan</li> </ol> </li> <li>Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian               <ol style="list-style-type: none"> <li>Skala besar</li> <li>Bukan skala besar</li> </ol> </li> <li>Kemitraan dan kelembagaan               <ol style="list-style-type: none"> <li>Kemitraan dengan lembaga pemerintah</li> <li>Pembinaan kelembagaan</li> </ol> </li> <li>Pengelolaan Data dan Informasi</li> <li>Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan</li> </ol> 2. Penyediaan Rumah Susun <ol style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan Teknik               <ol style="list-style-type: none"> <li>Analisa teknik</li> <li>Penyusunan rencana</li> </ol> </li> <li>Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi</li> <li>Penghunian dan pengelolaan rumah susun               <ol style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi penghunian, pengalihan dan pemanfaatan</li> <li>Fasilitasi pengelolaan</li> </ol> </li> </ol>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah data diperbaharui ( <i>update</i> )  1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun  1 Tahun  3 Tahun  3 Tahun  3 Tahun  1 Tahun  3 Tahun  1 Tahun  3 Tahun	Musnah  Musnah  Permanen  Permanen  Musnah  Permanen  Musnah  Musnah  Musnah  Permanen

1	2	3	4	5
	d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3. Penyediaan Rumah Khusus			
	a. Perencanaan teknis rumah tapak khusus			
	1). Analisa teknik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2). Penyusunan rencana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Penyediaan Rumah Tapak Khusus dan Rumah Tapak Negara	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c. Pengelolaan Rumah Tapak Khusus			
	1). Pengelolaan Aset di bidang Rumah Khusus	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2). Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Tapak Khusus	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Bimbingan teknis dan supervisi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	e. Pemantauan dan Evaluasi			
	1). Penyusunan pedoman evaluasi kinerja	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2). Pemantauan dan evaluasi kinerja	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	3). Pembinaan dan pelaksanaan evaluasi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	4). Pengolahan informasi dan isu-isu strategis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	5). Fasilitasi evaluasi kinerja	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	6). Penyusunan laporan kinerja	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	4. Penyediaan Rumah Swadaya			
	a. Rencana Teknik dan Standardisasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	b. Fasilitasi <i>backlog</i> swadaya dan rumah tidak layak huni	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	1). Pendataan dan verifikasi data			
	2). Pemberdayaan masyarakat			
	3). Akses kemitraan			

1	2	3	4	5
	c. Pelaksanaan dan pendampingan pemberian bantuan stimulan  d. Pemantauan,evaluasi dan pelaporan  5. Penyediaan Rumah Umum dan Komersial a. Pelaksanaan bimbingan Teknis dan Supervisi  b. Pemberian bantuan rumah umum  c. Fasilitasi di bidang penyelenggaraan penyediaan rumah 1). Fasilitasi pelaksanaan hunian berimbang pada rumah tunggal dan deret serta rumah susun komersial 2). Fasilitasi penyediaan lahan pembangunan perumahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun  1 Tahun  3 Tahun  3 Tahun  3 Tahun	Musnah  Musnah  Musnah  Permanen  Permanen
F.	BINA KONSTRUKSI 1. Bina Investasi Infrastruktur a. Pembinaan Kebijakan Investasi Infrastruktur 1). Bimbingan teknis dan supervisi  2). Perencanaan, pemantauan, dan evaluasi  b. Sinkronisasi dan Evaluasi Investasi Infrastruktur 1). Sinkronisasi dan koordinasi  2). Bimbingan teknis dan supervisi  3). Pemantauan dan evaluasi  c. Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur 1). Penyelesaian permasalahan dan pengembangan  2). Koordinasi, advokasi, dan fasilitasi di bidang penyelesaian permasalahan dan pengembangan  3). Bimbingan teknis dan supervisi  4). Fasilitasi pembinaan perusahaan BUMN Perum di Kementerian  d. Pasar Infrastruktur	1 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  1 Tahun setelah proses kegiatan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun  3 Tahun  3 Tahun  1 Tahun  3 Tahun  3 Tahun  8 Tahun	Musnah  Musnah  Musnah  Musnah  Permanen  Permanen  Musnah  Permanen

1	2	3	4	5
	1). Bimbingan teknis pembinaan pasar infrastruktur	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	2). Pemantauan dan evaluasi pasar infrastruktur	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			
	a. Sistem Penyelenggaraan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	1). Bimbingan teknis dan supervisi			
	2). Pemantauan dan evaluasi			
	b. Kontrak Konstruksi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	1). Bimbingan teknis dan supervisi			
	2). Pemantauan dan evaluasi			
	c. Konstruksi Berkelanjutan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	1). Bimbingan teknis dan supervisi			
	2). Pemantauan dan evaluasi			
	d. Manajemen Mutu	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	1). Bimbingan teknis dan supervisi			
	2). Pemantauan dan evaluasi			
	3. Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi			
	a. Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	1). Bimbingan teknis dan supervisi			
	2). Pemantauan dan evaluasi			
	b. Material dan Peralatan Konstruksi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	1). Bimbingan teknis dan supervisi			
	2). Pemantauan dan evaluasi			
	c. Teknologi Konstruksi dan Produk Dalam Negeri	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	1). Bimbingan teknis dan supervisi			
	2). Pemantauan dan evaluasi			
	d. Usaha Jasa Konstruksi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	1). Bimbingan teknis dan supervisi			
	2). Pemantauan dan evaluasi			
	4. Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi			
	a. Standar dan Materi Kompetensi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	1). Bimbingan teknis dan supervisi			
	2). Pemantauan dan evaluasi			
	b. Penerapan Kompetensi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	1). Bimbingan teknis dan supervisi			
	2). Pemantauan dan evaluasi			
	c. Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	1). Standarisasi profesi			
	2). Fasilitasi penyetaraan kompetensi			
	d. Produktivitas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	1). Bimbingan teknis dan supervisi			
	2). Pemantauan dan evaluasi			
	5. Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi			
	a. Kerjasama	2 Tahun kerjasama berakhir dan kewajiban para pihak telah ditunaikan	3 Tahun	Musnah
	1). Bimbingan teknis dan supervisi			
	2). Pemantauan dan evaluasi			
	b. Pemberdayaan Wilayah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	1). Penjaminan Mutu			
	2). bimbingan teknis dan supervisi			
	3). Pemantauan dan evaluasi			
	6. Jasa Konstruksi oleh masyarakat dan pemerintah di wilayahnya			
	a. Rencana Kerja Pengendalian Mutu	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Pengelolaan Data dan Informasi Sumber Daya	2 Tahun setelah data diperbaharui ( <i>update</i> )	3 Tahun	Permanen
	d. Pelaksanaan Pengendalian Mutu <ul style="list-style-type: none"> <li>1). Peningkatan kapasitas jasa konstruksi</li> <li>2). Penyelenggaraan jasa konstruksi</li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	e. Pelaporan dan Pengawasan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	7. Penerapan Teknologi Konstruksi			
	a. Rencana Kerja	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Kerjasama <ul style="list-style-type: none"> <li>1). Kordinasi peningkatan penerapan teknologi konstruksi</li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2). Sinkronisasi peningkatan penerapan teknologi konstruksi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3). Kerjasama peningkatan penerapan teknologi konstruksi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c. Fasilitasi Pengembangan dan Penyebarluasan Materi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	8. Material dan Peralatan Konstruksi			
	a. Rencana Kerja	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Kerjasama <ul style="list-style-type: none"> <li>1). Kordinasi bidang pendayagunaan material dan peralatan konstruksi</li> </ul>	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2). Sinkronisasi bidang pendayagunaan material dan peralatan konstruksi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3). Kerjasama bidang pendayagunaan material dan peralatan konstruksi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	c. Pengelolaan Data dan Aset	2 Tahun setelah data diperbaharui ( <i>update</i> )	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
G.	PEMBIAYAAN PERUMAHAN			
	1. Perencanaan Pembiayaan Perumahan			
	a. Koordinasi dan Keterpaduan Perencanaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Pembiayaan Perumahan dan Analisis Pasar			
	1). Analisis pasar perumahan dan indikator makro ekonomi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Permanen
	c. Kemitraan dan kerja sama			
	1). Dalam Negeri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2). Luar Negeri			
	d. Data dan Dokumentasi			
	1). Pengelolaan data dan dokumentasi	2 Tahun setelah data diperbaharui ( <i>update</i> )	3 Tahun	Permanen
	2). Pengelolaan sistem informasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. Pola Pembiayaan Perumahan			
	a. Perencanaan, Program dan Pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Pengembangan pola pembiayaan rumah umum dan			
	1). Fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara konvensional dan syariah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Permanen
	c. Pengembangan pola pembiayaan rumah swadaya, dan mikro perumahan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Permanen
	d. Pengembangan pola investasi rumah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Permanen
	e. Fasilitasi kemudahan dan bantuan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Musnah
	3. Pendayagunaan Sumber Pembiayaan			
	a. Rencana, program, dan pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Pendayagunaan sumber pembiayaan primer dan sekunder	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Permanen
	c. Pendayagunaan sumber tabungan perumahan dan pembiayaan lainnya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Permanen
	4. Bina Sistem Pembiayaan Perumahan			

1	2	3	4	5
	a. Rencana, Program dan Pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Bimbingan Teknis dan Supervisi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	5. Evaluasi Bantuan Pembiayaan Perumahan			
	a. Rencana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	6. Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan			
	a. Layanan Pembiayaan Perumahan			
	1). Sosialisasi dan promosi	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	1 Tahun	Musnah
	2). Kerjasama	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	3). Verifikasi tagihan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
H.	b. Operasi kegiatan			
	1). Pendayagunaan dan pengembangan teknologi dan informasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2). Pendayagunaan dan pemeliharaan database	2 Tahun setelah data diperbaharui ( <i>update</i> )	3 Tahun	Musnah
	3). Pemantauan dan evaluasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH			
	1. Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			
	a. Rencana strategis dan analisa manfaat			
	1). Rencana strategis	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2). Analisa manfaat dan skema pembiayaan			
	3). Pengelolaan data dan informasi pengembangan infrastruktur terpadu			
	4). Kerja sama tingkat regional dan global			
	b. Perencanaan infrastruktur			
	1). Rencana keterpaduan antarsektor	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	2). Rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur terpadu lingkup antarwilayah pengembangan strategis, dan antarkawasan strategis daerah			
	3). Rencana aksi keterpaduan antarsektor			
	4). Bimbingan keterpaduan antarsektor dan antar wilayah			
	2. Pemrograman dan evaluasi keterpaduan infrastruktur			
	a. Program			
	1). Analisis kelayakan dan kriteria program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
	2). Fasilitasi penyusunan dan sinkronisasi program jangka pendek keterpaduaan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan dalam lingkup maupun WPS  b. Sinkronisasi program dan pembiayaan 1). Sinkronisasi program dan dana pembangunan jangka tahunan dalam keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat  2). Sinkronisasi dan fasilitasi pengalokasian dana dalam keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat - Dana alokasi khusus - Dana kejadian khusus pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat - Skema pendanaan lainnya  c. Pemantauan dan evaluasi program 1). Pemantauan dan evaluasi 2). Pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun  8 Tahun  8 Tahun	Musnah  Permanen  Permanen
	3. Pengembangan kawasan strategis  a. Program keterpaduan infrastruktur kawasan dan antar- 1). Rencana dan program  2). Pengembangan area inkubasi di kawasan dan antarkawasan strategis  b. Fasilitasi pengadaan tanah 1). Inventarisasi ketersediaan tanah 2). Rencana dan program 3). Fasilitasi pengadaan tanah dan pencadangan tanah  4). Pengadaan tanah area inkubasi 5). Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun  3 Tahun  3 Tahun	Musnah  Permanen  Permanen
	4. Pengembangan kawasan perkotaan a. Pengembangan infrastruktur kawasan metropolitan 1). Rencana dan program  2). Pengembangan area inkubasi di kawasan metropolitan  b. Pengembangan infrastruktur kota baru 1). Rencana dan program  2). Pengembangan area inkubasi di kota besar dan kota baru  c. Pengembangan infrastruktur kota kecil dan perdesaan 1). Rencana dan program	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan  2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun  3 Tahun  3 Tahun  3 Tahun	Musnah  Permanen  Musnah  Musnah



1	2	3	4	5
	2). Pengembangan area inkubasi di kota kecil dan perdesaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen

**SALINAN** TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN KULON PROGO,  
  
cap/ttd  
  
MUHADI, S.H., M.Hum.  
NIP. 19720822 199503 1 003

Wates, 15 Januari 2021  
BUPATI KULON PROGO,  
  
cap/ttd  
  
SUTEDJO